



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/I/2012, tertanggal 20 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 1 tahun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, tidak dikaruniai anak ;

Hal. 1 dari 8 hal.Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA Wsp.



3. Bahwa, selama kurang lebih 1 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat
 - c. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah
5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2013, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 449/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 01 September 2014 dan 10 September 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/29/I/2012 Tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pisang, berdomisili di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA Wsp.



- Bahwa Tergugat tidak mencintai Penggugat, Tergugat tidak beta tinggal di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa saksi biasa mendengar Penggugat menangis akibat perlakuan kasar Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut sudah ada 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak mempedulikan lagi kehidupan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengurus supaya Tergugat dapat baik kembali dengan Penggugat, namun pihak keluarga Tergugat mengatakan urus saja surat cerainya.

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, berdomisili di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak beta tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak ada rasa cinta terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut sudah ada 2 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi kehidupan Penggugat.



- Bahwa ayah kandung Penggugat pernah mengurus supaya Tergugat dapat baik kembali dengan Penggugat, namun pihak keluarga Tergugat mengatakan urus saja surat cerainya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No. 449/Pdt.G/2014/PA Wsp.



sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat (ayah kandung Penggugat) mengenai angka 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat (ibu kandung Penggugat) mengenai angka 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga namun tidak ada anak dan tidak harmonis.
- Bahwa Tergugat terkadang kasar perlakuannya terhadap Penggugat;



- Bahwa Tergugat tidak mencintai sepenuhnya kepada Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat sudah ada 2 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah/selalu cekok;
- Bahwa Tergugat biasa menyakiti Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang benar sudah ada 2 tahun lamanya tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, jo. Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansopeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Udnag-Undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Udag-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 Masehi. bertepatan dengan 21 Zulkaidah 1435 Hijeriyah., oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** selaku ketua majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, MH** dan **Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1435 Hijeriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musdhalipah, SH** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Muh. Hasbi, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00-</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)